



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa untuk merespon adanya perubahan komposisi pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 452/PK.01-BA/7301/2023 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar dengan susunan dan Personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 14 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 99
 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14
 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Andi Dewantara	Ketua	Pembina
2	Muhamad Arsad	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Ahmad S.	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Iskandar	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Mansur Sihadji	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Ahmad Basri	Sekretaris	Atasan PPID
7	Bustanuddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	PPID
8	Nur Salim	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Zubair Bakri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	
10	Nur Putriyana Alang	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	
11	Frelly Armansyah	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
11	Muh. Iskandar Muchtar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Abu Thalib	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
13	Muliyati	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	
14	Zukni Pahman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	

15	Nur Since	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	
----	-----------	---	--

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 14 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS